

Peraturan BPOM No.22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian SPP-IRT.

SPP-IRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap pangan produksi IRT di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRTP.



Tahapan: 1.Penerimaan Pengajuan Permohonan | 2.Evaluasi dokumen permohonan | 3.Penyelenggaraan Penyuluhan Keamanan Pangan | 4.Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan IRT | 5.Pemberian Nomor P-IRT | 6.Penyerahan SPP-IRT

PERSYARATAN MEMPEROLEH SPP-IRT

1 Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dengan nilai **post test minimal 60**

2 Hasil Pemeriksaan Sarana **Level I dan II**

3 Rancangan label produk pangan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Label Pangan

